

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 6/HK.01.01/K.KS-10/02/2026

TENTANG

**PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan non tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 18 Juni Tahun 2025 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebagai penanggung jawab;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Tanah Laut tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

- Menimbang :
PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
 - 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut kepada Penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut secara menyeluruh;

- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Sistem Pengawasan Pemilu dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data oleh Anggota tim lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 25 Februari 2026



H. GUNAWAN RAHAYU

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 6/HK.01.01/K.KS-10/02/2026
Tanggal : 25 Februari 2026

PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	H. Gunawan Rahayu, S.Sos	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Rusmansyah, S.Pd	Anggota Bawaslu	Pengarah dan PenanggungJawab
3.	Zainal Abidin, S.P	Anggota Bawaslu	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Rusmansyah, S.Pd	Anggota Bawaslu	PenanggungJawab
III.	Ketua		
5.	Edly Rofiqah, S.Sos, S.Pd, M.IP	Kepala Sekretariat	Ketua
IV.	Sekretaris		
6.	Novia Puspita Sari, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V.	Anggota		
7.	Ahmad Subhan Hijazi	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Al Khairi	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Amelia, A.Md.Ak.	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Andi Wahyudi, S.H, M.H	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Ani Kartika, S.H,	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Anisa Islamiah, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Candra Ariani, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Devita Sari, S.Kom.	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Esvi Alviyanoor	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Hermawati, S.H.I	Staf Sekretariat	Anggota
17.	I Gede Widiyantara, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Khalis Murtadla, S.I.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Muhammad Rizal	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Nurul Jannah, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Rizka Dwi Erbianti, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
22.	Titik Sudarsih	Staf Sekretariat	Anggota
23.	Yesi Nur Maulida, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
24.	Bagus Wiguna Akbar	Staf Sekretariat	Anggota
25.	Fajar Daniarjo	Staf Sekretariat	Anggota
26.	Ari Nanda Dwi Safitri	Staf Sekretariat	Anggota
27.	Topan Ari Hartanto	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 25 Februari 2026



H. GUNAWAN RAHAYU

